



KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 117 /VI.02/HK/2019

TENTANG

ALOKASI BELANJA SUBSIDI KEPADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan belanja subsidi kepada PT. Lampung Jasa Utama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung untuk angkutan aglomerasi di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sesuai dengan keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/285/III.06/HK/2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Berupa 20 (dua puluh) bus bantuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada PT. Lampung Jasa Utama sebagai operator untuk angkutan Aglomerasi di Provinsi Lampung;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, serta dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan keputusan Gubernur Lampung tentang Alokasi Belanja Subsidi kepada PT. Lampung Jasa Utama Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 695 Tahun 2015 tentang Alokasi bantuan Bus Sedang Bus Rapid Transit (BRT) Tahun Anggaran 2015;

2. Surat Pernyataan Gubernur Lampung tentang Kesanggupan Menerima Kendaraan Bus Bantuan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tanggal 17 Desember 2015;
3. Gubernur Lampung Nomor : G/285/III.06/HK/2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Berupa 20 (dua puluh) bus bantuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada PT. Lampung Jasa Utama sebagai operator untuk angkutan Aglomerasi di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	: ALOKASI BELANJA SUBSIDI KEPADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2018.
KESATU	: Memberikan belanja subsidi kepada PT. Lampung Jasa Utama Tahun Anggaran 2019.
KEDUA	: Besarnya alokasi belanja subsidi kepada PT. Lampung Jasa Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar Rp1.852.030.960,- (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) digunakan untuk belanja subsidi kepada 20 (dua puluh) bus bantuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
KETIGA	: Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA ditransfer dari kas Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan dimasukkan ke kas PT. Lampung Jasa Utama.
KEEMPAT	: Pencairan anggaran belanja subsidi kepada PT. Lampung Jasa Utama dilakukan setelah PT. Lampung Jasa Utama menyampaikan rencana pelaksanaan operasional bus untuk bulan Januari - Desember 2018 kepada Gubernur Lampung.
KELIMA	: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada kode rekening 5.1.3.01.03 Belanja Subsidi Kepada PT. Lampung Jasa Utama.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Januari 2019

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua BPK di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.